



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi, 08 Agustus 1988, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, dengan alamat e-mail : XXX, Nomor Hp. XXX, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir di Igal, 25 Agustus 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Nomor Hp. XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bsk, tanggal 24 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di rumah orang tua Penggugat di Jorong Darek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 01 November 2013 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPN/KUA Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 01 November 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Bengkong Indah, Kota Batam, selama lebih kurang 5 tahun, Karena Penggugat dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Batang Tuaka, Gang Mandiri No. 3, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 07 Agustus 2014;
 - 3.2 ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Mei 2017;
 - 3.3 ANAK III, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Januari 2019;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan bersama;
 - 4.2 Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat, hubungan Tergugat dengan selingkuhanya tersebut sudah sering chatan secara sembunyi-sembunyi;
 - 4.3 Keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat sampai ingin memisahkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat masih sering berselingkuh dengan perempuan lain yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat, hubungan Tergugat dengan selingkuhanya tersebut sudah sering chatan secara sembunyi-sembunyi, akibat kejadian tersebut Penggugat pun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, sedangkan Tergugat sekarang masih tinggal dan menetap di rumah tempat kediaman bersama yang di alamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, mempertimbangkan kembali akibat-akibat yang mungkin terjadi

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat yang masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya secara utuh;

Bahwa, atas nasehat dan saran Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan demi anak-anak Penggugat akan berupaya kembali untuk mencari jalan agar rumah tangganya bersama Tergugat bisa rukun kembali. Oleh sebab itu Penggugat menyatakan mencabut sekaligus mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkara yang telah diajukannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang meru mengajukan permohonan pakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Batusangkar, berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, mempertimbangkan kembali akibat-akibat yang mungkin terjadi terhadap 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat yang masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya secara utuh;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan demi anak-anak Penggugat akan berupaya kembali

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari jalan agar rumah tangganya bersama Tergugat bisa rukun kembali. Oleh sebab itu Penggugat menyatakan mencabut sekaligus mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkara yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak, dan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang biaya meterai, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Bsk oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmaisal, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.** dan **Arifdi Nahrawi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Helmy Ahmad, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Arifdi Nahrawi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Nurmaisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Helmy Ahmad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	135.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Batusangkar, 15 Februari 2022

Salinan telah sesuai dengan Aslinya

Panitera

Drs. Armen, S.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 683/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)